

BAB II

GAGASAN FIQH SOSIAL KH SAHAL MAHFUDH

A. Biografi KH Sahal Mahfudh

Nama lengkapnya adalah Muhammad Ahmad Sahal bin Mahfudh bin Abdus Salam Al Hajaini. Beliau lahir di Kajen Margoyoso Kabupaten Pati, pada tanggal 17 Desember 1937. Sejak kecil sampai sekarang, Kiai Sahal tidak lepas dari pesantren, hidupnya memang di pesantren, lahir di pesantren, besar di pesantren, belajar di pesantren dan berkembang sampai saat ini di pesantren. Ibunya bernama Hj Badi'ah (w.1945) dan ayahnya bernama K Mahfudh (w 1944). Keluarga ini memiliki jalur nasab dengan KH Ahmad Mutammakin, seorang perintis agama Islam yang sangat terkenal di kota Pati. KH Mahfudh bin Abd Salam adalah saudara misan (sepupu) KH Bisri Sansuri, salah seorang pendiri jam'iyah NU yang sangat disegani.

Dari ayah maupun ibu, Sahal berada di lingkungan Kiai yang mendalam tradisi penguasaan khazanah klasiknya (kitab kuning), mengedepankan harmoni sosial dan sopan santun. Serta jauh dari kesan menonjolkan diri. Sejak kecil ia diasuh bapak ibunya dengan penuh kasih sayang. Saudaranya berjumlah lima orang. Yaitu M.Hasyim, Hj Muzayyanah, Salamah, Hj Fadhilah , Hj Khodijah.¹

1. Pendidikan KH Sahal

Pendidikan formal KH Sahal dimulai dari usia 6 tahun. Di perguruan Islam Matholiul Falah, madrasah pimpinan ayahnya sendiri. KH Sahal menamatkan sekolahnya di Matholiul Falah sampai jenjang Tsanawiah. Karena memang pada waktu itu Madrasah Aliyah belum ada jadi jenjang tertinggi di perguruan Islam Matholiul Falah adalah Tsanawiyah.

Setelah tamat dari Matholiul Falah, Kiai Sahal kemudian melanjutkan studinya di Pesantren Bendo Kediri. Pesantren ini diasuh oleh K Muhajir, salah seorang murid dari KH Cholil Bangkalan Madura. Saat itu, Kiai Sahal sudah diasuh oleh Mbah

¹ Jamal, Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahlm. Mahfudh antara Konsep dan Implementasi*, (Surabaya: Kahlista, 2007), hlm. 11

Fadiroh (istri ke 4 KH Abdussalam) dan KH Abdullah Salam(adik dari KH Mahfudh ayah Kiai Sahal). Kiai Sahal memilih Bendo ini berawal dari saat pasanan di Lasem pondok KH Kholil dimana ia banyak bertemu dengan santri-santri Bendo yang pasanan disana. Lalu terjadilah dialog intensif. Para santri Bendo menceritakan kondisi Bendo, bagaimana Kiai nya, pengajiannya, tempatnya, masyarakatnya dan lain-lain. Dari cerita ini Kiai Sahal mulai tertarik untuk modok di Bendo.²

Di Bendo KH Sahal mendalami ilmu Tasawuf dan Fiqh. Kitab yang dikajinya antara lain : *Ihya' Ulumuddin*, Mahalli, Fathul Wahāb dan lain-lain. Selain belajar kitab dari pondok, Kiai Sahal juga aktif mengadakan beberapa *halaqoh* kecil-kecilan dengan beberapa santri senior. Salah satunya dengan Syam'ani dan Mas'ud. Dipondok pesantren ini Kiai Sahal menghabiskan waktu selama 4 tahun mulai dari tahun 1954-1957.

Setelah menamatkan pendidikannya di Bendo Kediri kemudian Kiai Sahal melanjutkan studinya di pondok pesantren Sarang dibawah asuhan KH Zubair. Di pondok Sarang, Kiai Sahal membatasi jadwal ngajinya. Ia lebih banyak *mutolaah* (belajar sendiri) disamping tugasnya sebagai ustadz. Kiai Sahal bertempat di ndalem KH Abdulah yang berdekatan dengan ndalem KH Zubair. Jadi bila KH Zubair memanggil, Kiai Sahal tinggal keluar rumah. Kiai Sahal hanya ngaji pada KH Zubair tentang Ushul Fiqh, Qowaid Fiqh dan Balaghoh, dan kepada KH Ahmad tentang Hikam.³

Sahal memiliki halaqoh khusus dengan KH Zubair. Tidak ada santri lain, kitab yang dibaca adalah *Asybah Wan Nazā'ir*. Di pondok Sarang ini Kiai Sahal mulai membacakan kitab pada santri-santrinya. Hal ini bermula dari beberapa teman yang minta dibacakan kitab, lalu mendapat restu dari Kiai Zubair, Kiai Sahal mulai membuka ngaji, dalam lingkup kecil di kamar. Menariknya kitab yang dibaca Kiai Sahal di Sarang kemudian di khatamkan di Kajen, pondok Kiai Sahal sendiri, dan biasanya dilakukan pada waktu bulan Ramadhan. Para santri diboyong ke Kajen. Jadi sejak di Sarang, Kiai Sahal sudah mulai merintis pondok peninggalan ayahnya yaitu pondok pesantren Maslakul Huda.

² Jamal, Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh antara Konsep dan Implementasi*, hlm. 14.

³ Jamal, Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahalm. Mahfudh antara Konsep dan Implementasi*, hlm. 18.

Pada tahun 1960 Kiai Sahal boyong dari Sarang kembali ke kampung halamannya, di ndalem Mbah Fadiroh. Kegiatan Kiai Sahal selepas dari Sarang adalah mengajar ngaji para santri di Pondok Pesantren Maslakul Huda dan di Matholi'ul Falah. Setelah beberapa lama di rumah, Kiai Sahal akhirnya pergi ke Makkah Al Mukarromah untuk menunaikan haji. Kesempatan ini digunakan Sahal untuk belajar ngaji pada Syeh Yasin bin Isa Al Fadani, ulama Makkah yang sangat populer, dikenal sebagai ahli hadis. Kiai Sahal berada di Makkah mulai bulan Dzul qa'dah, Dzul hijjah, dan Muharram.

2. Kiai Sahal sebagai pengasuh pondok

Setelah lama di rumah Mbah Fadiroh, KH Ali Mukhtar Salam menyerahkan secara resmi kepemimpinan dan kepengasuhan Pondok Pesantren Maslakul Huda kepada Kiai Sahal, karena ini adalah pondok yang dirintis ayahnya, KH Mahfudh Salam. Maka sejak itu Kiai Sahal mulai fokus mengasuh Pondok Pesantren Maslakul Huda. Lama-lama para santri bertambah.⁴

Dalam mendidik santri, Kiai Sahal sifatnya memberi Kail dari pada ikan, memberikan dorongan dan optimisme agar santri menjadi kreatif dan produktif dalam berkarya. Ketika mengajar di kelas, hal-hal baru selalu diberikan agar anak didik merasa tertarik, termotifasi dan tergugah mengembangkan potensinya. Kiai Sahal juga memberikan keleluasaan pengurus untuk mengatur dirinya sendiri, tanpa teralu diintervensi namun secara berkala diadakan laporan dan evaluasi.

Dalam mengajar agama, Kiai Sahal selalu membaca kitab sesuai permintaan para santri, khususnya pada bulan Ramadhan. Hampir semua fan kitab dikuasainya, mulai Nahwu-Sharaf , Tauhid, Balaghoh, Mantiq, Arudh, apalagi Fiqh, Ushul Fiqh. Beliau pernah membaca *Ibnu Aqil*, *Muhtasar Jiddan*, *Riyādus sālihīn* dan lain sebagainya.

Kiai Sahal selalu menekankan bahwa ilmu pengetahuan yang berkembang dalam tatanan Islam harus memiliki dimensi batiniyah (esoteris) yang mempunyai kaitan yang bersifat ukhrowi, atau untuk mencapai kebahagiaan di akhirat nanti. Begitu juga harus memiliki kaitan manfaat dengan kehidupan duniawi yang banyak memberikan

⁴ Jamal, Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahlm. Mahfudh antara Konsep dan Implementasi*, hlm. 26.

kemudahan dan keadilan bagi kehidupan kemanusiaan. Agar dengan demikian tidak timbul asumsi, Islam adalah agama keakhiratan belaka.⁵

3. Karir dan Keorganisasian

Dalam meniti karir organisasi, Kiai Sahal betul-betul dari bawah, pelan-pelan tapi pasti, beliau tidak ambisius dan obsesif menggapainya beliau menggunakan banyak cara. Prinsipnya menurut Kiai Sahal, kalau diberi tanggung jawab ya dilaksanakan kalau tidak ya tidak apa-apa. Asalkan tidak meminta-minta apalagi merekayasa jabatan tertentu.

Organisasi pertama yang beliau pimpin adalah P3M (Persatuan Pengurus Pesantren), lalu koordinator latihan tabligh diluruh pesantren Kajen secara bergantian, organisasi ini diadakan untuk menjangkau kemampuan bicara para santri pondok se Margoyoso. Kiai Sahal cukup lihai dalam memimpin sebuah organisasi, karena sudah pernah kursus administrasi, organisasi dan kepemimpinan. Kiai Sahal termasuk rajin mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini.

Diantara jabatan yang dicapainya adalah.

- 1) Ketua koordinator Maarif NU kecamatan Margoyoso.
- 2) Wakil ketua Maarif cabang.
- 3) Katib Syuriah Partai NU cabang Pati.
- 4) Wakil Suriah NU cabang Pati
- 5) Pada tahun 1971 ketika ada muktamar di Surabaya, beliau sudah direkrut di wilayah (PWNU) Jawa Tengah sebagai A'wan.
- 6) Wakil ketua RMI Pati
- 7) Katib Syuriah wilayah PWNU Jateng
- 8) Rais Syuriah PWNU
- 9) Pada tahun 1984 sudah masuk salah satu rais PBNU
- 10) Setelah masuk PBNU, jabatan PWNU nya diserahkan kepada Kiai Maimun Zubair.
- 11) Pada tahun 1984 ketika Kiai Ahmad Siddiq meninggal, KH Ali Yafie sebagai wakil rais am mengundurkan diri, suasana menjadi vakum. Akhirnya pada

⁵ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta : LKIS, 2004) hlm. 287.

Munas Lampung Kiai Sahal dipilih sebagai wakil pelaksana rais am, sedangkan pelaksana rais am dipercayakan kepada Kiai Ilyas Ruhiyat.

- 12) Pada Muktamar Cipasung, posisi rais am dipercayakan Kiai Ilyas dan Kiai Sahal sebagai wakilnya secara definitif.
- 13) Dan di Muktamar ke 31 di Lirboyo Kediri, Kiai Sahal terpilih secara aklamasi sebagai rais am syuriah PBNU.
- 14) Muktamar ke 32 di Donohudan Solo, Kiai Sahal terpilih kembali menjadi rais am menyisihkan Gus Dur.⁶

⁶ Jamal, Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahlm. Mahfudh antara Konsep dan Implementasi*, hlm. 38.

B. Latar Belakang Lahirnya Fiqh Sosial

Fiqh sosial pertama kali di populerkan oleh Kiai Sahal sebagai hasil ijtihad beliau terhadap permasalahan yang *real* terjadi di masyarakat. Sebagaimana teori-teori lain, penemuan fiqh sosial ini juga tidak terlepas dari konteks sosial yang ada di lingkungan tempat Kiai Sahal tinggal (Kajen).

Kajen yang menjadi lokasi bersemainya fiqh sosial Kiai Sahal dan menjadi tempat aktualisasi fiqh sosial melalui kegiatan pengembangan masyarakat merupakan sebuah kota kecil di sebelah utara pulau Jawa. Mayoritas warga desa ini dikenal sebagai muslim yang taat. Dalam kehidupan sehari-hari ciri keIslaman warga desa Kajen terasa sangat menonjol. Mengingat bahwa Kajen merupakan salah satu pusat kegiatan keIslaman yang ada di kota Pati.

Kuatnya kegiatan keIslaman yang ada di desa Kajen ternyata tidak sesuai dengan keadaan perekonomian desa Kajen pada waktu sebelum fiqh sosial ini dipopulerkan oleh Kiai Sahal. Kondisi perekonomian warga Kajen yang rata-rata masih terbelakang, belum berkembang dan terbenam dalam derita kemiskinan sangat berpengaruh pada Kiai Sahal ketika ia menggalas fiqh sosial dan memperkenalkan aktualisasi fiqh sosial melalui kegiatan pengembangan pada tahun 1977.

Kehidupan sosial ekonomi yang pas-pasan sudah lama menghimpit banyak warga. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kebanyakan keluarga desa ini harus mencari penghasilan melalui bermacam-macam pekerjaan serabutan. Dengan melibatkan sebanyak mungkin anggota keluarga. Salah satu profesi alternatif yang diusahakan oleh banyak penduduk pada pertengahan tahun 1970-an adalah kerupuk tayamum. Dengan menggunakan bahan baku tepung tapioka atau tepung sagu. Industri rumah tangga ini banyak dilakukan oleh keluarga kurang mampu di Kajen. Hasilnya mereka jual ke pasar setempat atau kepada bakul yang akan menjualnya ke daerah lain⁷.

Selain persoalan ekonomi yang menghimpit warga Kajen, di bidang lingkungan, kondisi desa Kajen masih mengalami masalah pembuangan limbah di sekitar pemukiman penduduk. Aliran air yang bercampur dengan limbah telah mengakibatkan warga sulit

⁷ Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) hlm. 96.

mendapatkan air sumur yang bersih dan mencemari aliran air dari sungai ngemplak. Warga juga mengeluhkan adanya genangan air yang mengakibatkan sarang nyamuk.

Di bidang pendidikan, kemiskinan yang dialami warga ternyata mempengaruhi tingkat pendidikan anak-anak. Dengan keterbatasan ekonomi yang menghinggapi sebagian besar warga membuat sebagian besar anak usia sekolah di desa Kajen terpaksa meninggalkan pendidikan formal dan kemudian bekerja membantu perekonomian keluarga.

Dari berbagai permasalahan yang ada di desa Kajen dan sekitarnya kemudian membuat ketertarikan Kiai Sahal untuk memecahkan berbagai persoalan tersebut. Beliau berfikir harus terjadi sebuah perjumpaan dialektik antara agama dengan kenyataan harus terjadi. Penghindaran pejumpaan dengan semangat realitas sosial akan membuat agama stagnan dan segera kehilangan relevansi kemanusiaannya. Dalam jagat pesantren, ilmu fiqh tidak dapat dielakkan merupakan bagian ilmu yang paling besar tantangannya. Pergulatan Kiai Sahal untuk mengoprasikan fiqh, dilakukan antara lain melalui forum bahtsu masail di tingkat MWC NU Kecamatan Margoyoso. Berawal dari bahtsu masail tingkat kecamatan itu, sebuah keputusan penting tentang nasib petani pernah dihasilkan. Ketika muktamar ke 28 di Krapyak memutuskan bahwa tebu rakyat intensifikasi (TRI) merupakan transaksi ekonomi yang tidak sah.⁸

C. Anatomi Filosofis Fiqh Sosial Kiai Sahal

1. Pengertian Fiqh Sosial

Fiqh sosial merupakan formulasi fiqh baru yang di populerkan oleh Kiai Sahal untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Sebagai sebuah wacana pemikiran, keberadaan Fiqh Sosial memang belum terdefiniskan secara jelas. Pemakaian istilah fiqh sosial secara bahasa akan menjadi tepat apabila disandingkan dengan term lain, yakni fiqh individu. Kedua istilah ini *relative* belum dikenal dalam *discourse* fiqh klasik, walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa klasifikasi–klasifikasi fiqh yang dibangun selama ini tetap mengapresiasi dua sisi tersebut.

Jika fiqh individu lebih menekankan pada aspek ajaran tentang hubungan individu dengan Tuhan (ibadah *mahdhah*) dan hubungan manusia dengan manusia dalam bentuk personal. Maka fiqh sosial lebih menekankan kajiannya pada aspek ajaran tentang hubungan antar sesama manusia (individu dengan masyarakat dan masyarakat

⁸ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, hlm. xviii

dengan masyarakat lainnya). Dengan pendekatan bahasa ini fiqh sosial dapat dipahami sebagai fiqh yang berdimensi sosial atau fiqh yang dibangun atas dasar hubungan antar individu atau kelompok di dalam masyarakat.⁹

Fiqh Sosial dikemukakan oleh Kiai Sahal dengan dilandaskan semangat menjadikan Fiqh tak hanya sebagai justifikasi hukum. Akan tetapi, menjadikannya sebagai kritik sosial, agen perubahan sosial, penggerak perubahan dalam masyarakat, dan lain sebagainya. Dengan begitu, Fiqh Sosial lebih peka terhadap masalah-masalah sosial dan lebih ramah budaya dan peradaban. Selain itu, ada mekanisme lain dari Fiqh Sosial. Yaitu, menverifikasi kembali mana persoalan-persoalan agama yang pokok dan mana yang cabang. Itu dilakukan dengan mengacu pada prinsip *Maqâshid al-Syarî'ah*.

Fiqh sosial merupakan sebuah ikhtiar aktualisasi fiqh klasik melalui upaya aktualisasi keseluruhan nilai yang ada didalamnya untuk dioptimalkan pelaksanaan dan diserasikan dengan tuntunan makna sosial yang terus berkembang. Tujuan pokok fiqh sosial adalah membentuk satu konsep fiqh yang berdimensi sosial, atau fiqh yang dibangun dengan sejumlah peranan individu atau kelompok dalam proses bermasyarakat dan bernegara. Secara khusus bisa dikatakan bahwa pemikiran fiqh sosial ini berangkat dari realitas sikap keberagaman masyarakat tradisional, yang secara hirarkis mempertahankan pola bermadzhab secara utuh (*qauli* dan *manhaji*) dan benar (dimanifestasikan dalam seluruh sendi kehidupan).

Fiqh sosial memiliki lima ciri pokok yang menonjol: *Pertama*, Interpretasi teks-teks fiqh secara kontekstual; *Kedua*, Perubahan pola bermadzhab dari bermadzhab secara tekstual (madzhab qauli) ke bermadzhab secara metodologis (madzhab manhaji); *Ketiga*, Verifikasi mendasar mana ajaran yang pokok (*ushul*) dan mana yang cabang (*furu'*); *Keempat*, fiqh dihadirkan sebagai etika sosial, bukan hukum positif negara dan *Kelima*, pengenalan metodologi pemikiran filosofis, terutama dalam masalah budaya dan sosial.¹⁰

Jika dicermati lebih jauh, kelima ciri di atas memang didasarkan alas keyakinan bahwa rumusan produk hukum yang tertuang dalam berbagai kitab fiqh banyak yang dapat diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah sosial kontemporer.

⁹ <http://rachmatfatahillah.blogspot.com/2012/03/sejarah-fiqh-sosialparadigma-latar.html> diunduh tanggal 23 oktober 2012 jam 14.00.

¹⁰ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, hlm. viii

Pengembangan fiqh sosial tidak serta merta menghilangkan peran khazanah klasik. Dengan dasar keyakinan ini, kreatifitas dalam pengembangan fiqh sosial diharapkan tidak tercerabut dari akar tradisi. Persoalannya sekarang bagaimanakah khazanah klasik itu disikapi. Untuk tujuan ini maka prinsip “*almuhāfazatu ‘ala al-qodīm al-sālih wa al-akhz’u bil jadid al-aslah*” akan selalu menjadi panduan.¹¹

2. Paradigma Fiqh Sosial

Syari’at Islam merupakan pengejawantahan dari Aqidah Islamiyah. Aqidah mengajarkan akan adanya jaminan hidup dan kehidupan termasuk kesejahteraan bagi setiap manusia. Jaminan itu pada umumnya mengatur secara rinci cara berikhtiar mengelolanya. Pada prinsipnya tujuan syari’at Islam yang dijabarkan secara rinci oleh para ulama dalam ajaran fiqh ialah penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi, kehidupan individual, bermasyarakat dan bernegara.

Syari’at Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Allah yang dalam fiqh menjadi komponen ibadah, baik sosial maupun individual, muqayyadah (terikat oleh syarat dan rukun) maupun *muthloqah* (teknik operasionalnya tidak terikat oleh syarat dan rukun tertentu). Ia juga mengatur hubungan antara sesama manusia dalam bentuk mu’asyarah (pergaulan) maupun mu’amalah (hubungan transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup). Disamping itu ia juga mengatur hubungan dan tata cara keluarga, yang dirumuskan dalam komponen munakahat. Untuk menata pergaulan yang menjamin ketenteraman dan keadilan, ia juga punya aturan yang dijabarkan dalam komponen *jinayah*, jihad dan *qadla*.¹²

Beberapa komponen fiqh di atas merupakan teknis operasional dari lima tujuan syari’at (Maqasid *al-Syari’ah*), yaitu memelihara -dalam arti luas-agama, akal, jiwa, nasab (keturunan) dan harta benda. Komponen komponen itu secara bulat dan terpadu menata bidang-bidang pokok dari kehidupan manusia dalam rangka berikhtiar melaksanakan taklif untuk mencapai kesejahteraan duniawi dan ukhrawi (*Sa’adatud Darain*) sebagai tujuan hidupnya. Unsur-unsur kesejahteraan dalam kehidupan duniawi

¹¹ <http://ainuly90.blogspot.com/2012/04/paradigma-fiqh-sosial.html> diunduh tanggal 23 oktober 2012 jam

¹²Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, hlm. xxxiii

dan ukhrawi, bersifat saling mempengaruhi. Apabila hal itu dikaitkan dengan syari'at Islam yang dijabarkan dalam fiqh dengan bertitik tolak dari lima prinsip dalam *maqasid al-syari'ah*, maka akan jelas, syari'at Islam mempunyai sasaran yang mendasar yakni kesejahteraan lahir batin bagi setiap manusia, Berarti bahwa manusia merupakan sasaran sekaligus menempati posisi kunci dalam keberhasilan mencapai kesejahteraan yang dimaksud.¹³

Apa yang dijelaskan di atas merupakan kerangka paradigmatik di atas mana fiqh sosial seharusnya dikembangkan. Dengan kata lain, fiqh sosial bertolak dari pandangan bahwa mengatasi masalah sosial yang kompleks dipandang sebagai perhatian utama syari'at Islam. Pemecahan problem sosial berarti merupakan upaya untuk memenuhi tanggung jawab kaum muslimin yang konsekuen atas kewajiban mewujudkan kesejahteraan atau kemaslahatan umum (*al-masaiḥul al-'ammah*). Dalam hal ini, kemaslahatan umum -kurang lebih adalah kebutuhan nyata masyarakat dalam suatu kawasan tertentu untuk menunjang kesejahteraan lahiriahnya. Baik kebutuhan itu berdimensi dlaruriyah atau kebutuhan dasar yang menjadi sarana pokok untuk mencapai keselamatan agama, akal pikiran, jiwa, raga, nasab (keturunan) dan harta benda, maupun kebutuhan hajiah (sekunder) dan kebutuhan yang berdimensi takmiliyah atau pelengkap (suplementer).

Klasifikasi kebutuhan dasar manusia di atas memang berbeda dengan apa yang dirumuskan dalam ilmu ekonomi "sekular" yang memandang kebutuhan primer manusia semata-mata dilihat dari sudut kebutuhan biologis, sehingga kebutuhan terhadap agama tidak termasuk kebutuhan primer. Masuknya unsur agama menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia mencerminkan bahwa dari mulai perumusan paradigmatik, fiqh harus menerima paket ilahiyah. Agama sebagai suatu kebutuhan harus diterima secara apa adanya. Dalam konteks ini fiqh memang bersifat paternalistik, seolah-olah memandang manusia belum dewasa sepenuhnya sehingga harus dipaksakan untuk menerima agama sebagai kebutuhan, terlepas dari apakah manusia itu benar-benar merasa butuh atau tidak.

Secara singkat dapat dirumuskan, paradigma fiqh sosial di dasarkan atas keyakinan bahwa fiqh harus dibaca dalam konteks pemecahan dan pemenuhan tiga jenis

¹³ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, hlm. 6.

kebutuhan manusia yaitu kebutuhan darurat (primer), kebutuhan hajjiah (sekunder) dan kebutuhan tahsiniah (tersier). Fiqh sosial bukan sekedar sebagai alat untuk melihat setiap peristiwa dari kaca mata hitam putih sebagaimana cara pandang fiqh yang lazim kita temukan, tetapi fiqh sosial juga menjadikan fiqh sebagai paradigma pemaknaan sosial.

Seperti hasil yang telah dirumuskan dari serangkaian halaqah NU bekerja sama dengan RMI dan P3M, fiqh sosial memiliki lima ciri pokok yang menonjol: Pertama, Interpretasi teks-teks fiqh secara kontekstual; Kedua, Perubahan pola bermadzhab dari bermadzhab secara tekstual (*madzhab qauli*) ke bermadzhab secara metodologis (*madzhab manhaji*); Ketiga, Verifikasi mendasar mana ajaran yang pokok (ushul) dan mana yang cabang (furu'); Keempat, fiqh dihadirkan sebagai etika sosial, bukan hukum positif negara dan Kelima, pengenalan metodologi pemikiran filosofis, terutama dalam masalah budaya dan sosial.¹⁴

Jika dicermati lebih jauh, kelima ciri di atas memang didasarkan atas keyakinan bahwa rumusan produk hukum yang tertuang dalam berbagai kitab fiqh banyak yang dapat diterapkan (*applicable*) untuk memecahkan masalah-masalah sosial kontemporer. Pengembangan fiqh sosial tidak serta merta menghilangkan peran khazanah klasik. Dengan dasar keyakinan ini, kreatifitas dalam pengembangan fiqh sosial diharapkan tidak tercerabut dari akar tradisi *orthodoxy*. Persoalannya sekarang bagaimanakah khazanah klasik itu disikapi. Untuk tujuan ini maka prinsip "*almuhāfazatu 'alal qodīm al salih wal ahzu bil jadīd alashlah*" akan selalau menjadi panduan. Fiqh sosial bukan sekedar sebagai alat untuk melihat setiap peristiwa dari kaca mata hitam putih sebagaimana cara pandang fiqh yang lazim kita temukan, tetapi fiqh sosial juga menjadikan fiqh sebagai paradigma pemaknaan sosial.

Jika dicermati lebih jauh, perkembangan fiqh sosial memang didasarkan atas keyakinan bahwa rumusan produk hukum yang tertuang dalam berbagai kitab fiqh banyak yang dapat diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah sosial kontemporer. Pengembangan fiqh sosial tidak serta merta menghilangkan peran khazanah klasik. Dengan dasar keyakinan ini, kreatifitas dalam pengembangan fiqh sosial diharapkan

¹⁴ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, hlm. xxxv.

tidak tercerabut dari akar tradisi.¹⁵ Dari penjelasan diatas, kita bisa mengambil beberapa poin penting yang perlu digaris bawahi diantaranya.

a. Gambaran dasar fiqh dan fiqh sosial

Fiqh sosial merupakan bagian fiqh ditandai dengan metodenya juga seperti metode fiqh.

Fiqh merupakan segala sesuatu yang telah jelas hukumnya didalam nash (Al Qur'an dan Sunnah) yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dengan menggunakan kaidah ushul fiqh. Dan fiqh sosial adalah penetapan hukum melalui qiyas, masalah mursalah, 'urf, dan istihsan. Hal-hal yang hukumnya belum ada didalam nash (Al Qur'an dan Sunnah) untuk menetapkan hukumnya

b. Perbedaan mendasar antara fiqh dan fiqh sosial

Fiqh jelas hukumnya sudah di dalam nash

Fiqh sosial belum ada karena munculnya masalah baru yang memerlukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya.

c. Pentingnya belajar fiqh sosial yaitu hukum dalam alqur'an telah jelas mana haram mana halal. Tetapi seiring makin berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan permasalahan baru bermunculan yang mana pada masa rasul dan para sahabat belum ada permasalahan itu. Dari itulah fiqh sosial hadir untuk menetakan hukumnya pada permasalahan baru ini. Dengan menggunakan qiyas, masalah mursalah, 'urf dan istihsan.

d. Permasalahan dalam fiqh sosial

Politik, Ekonomi, Budaya, Medis¹⁶

3. Kaidah-kaidah dalam Penentuan Fiqh Sosial

Dalam menentukan hukum-hukum fiqh sosial, Kiai Sahal memiliki beberapa kaidah hukun yang dijadikan landasan dalam menenukan hukum suatu permasalahan. Kaidah-kaidah tersebut antara lain.

¹⁵ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, hlm. xxxvi.

¹⁶ <http://asmadinsimarmata.blogspot.com/2012/05/tugas-final-fiqh-sosial-1.html> diunduh 23 Oktober 2012 jam 14.45

a. Definisi syariah/ din, agama.

Dalam mendefinisikan arti agama, Kiai Sahal selalu menekankan kajian mendalam mengenai pengertian din/agama yang dimaksud yaitu:

وضع الهي سائق لد و ي العقول باختييار هم الممود الي ما يصلح معاشهم و معا د هم

“Ketentuan dari tuhan yang mendorong orang yang berakal sehat untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan dunia dan akhirat”.

Dari definisi di atas, Kiai Sahal menyimpulkan bahwa syariat agama tidak hanya berkuat pada masalah *Ubudiyah* saja seperti sholat, zakat, puasa, haji, tetapi agama juga melingkupi masalah- masalah sosial keduniaan seperti ekonomi, kesehatan, budaya dan sebagainya. Dalil diatas sejalan dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad yaitu.

ربنا اتنا في الدنيا حسنة و في الاخرة حسنة وقنا عذاب النار

Robbanā atina fiddunyā hasnah wa fil akhiroti hasanah waqina ‘azaban nār.

Dari doa di atas kita bisa mengamati bahwa kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat tidak bisa dipisahkan antara satu dan yang lain. Dua hal ini saling berkaitan untuk menghindarkan kita dari api neraka. Antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat tidak ada yang lebih diutamakan atau lebih di unggulkan karena kedua hal ini adalah hal yang sinergis dan saling melengkapi.

b. Definisi Fiqh

Kiai Sahal mendefinisikan fiqh sebagai *“Mengetahui hukum syariat amaliah yang digali dari petunjuk-petunjuk yang tidak bersifat global”* dengan definisi tersebut, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa fiqh memiliki peluang yang sangat luas untuk berjalan seiring dengan perkembangan zaman.¹⁷

Pengembangan ilmu fiqh harus seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi. Karena fiqh bertugas sebagai jembatan yang menjembatani antara syariat Islam dengan realitas kehidupan, maka ketika ada permasalahan yang terjadi dimasyarakat dan belum memperoleh landasan hukumnya yang jelas dalam Al-Quran dan Hadits maupun ijma’ ulama, maka para ulama yang memiliki kompetensi keilmuan yang cukup harus segera berijtihad sesuai kadar keilmuan yang dimilikinya.

¹⁷ Sahal. Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, hlm. xxix.

Pembiaran terhadap permasalahan yang terjadi tanpa ada fatwa yang jelas akan mengakibatkan kebingungan umat.

Definisi lain dari ilmu fiqh juga dikemukakan oleh Ahmad Baso dalam bukunya yang berjudul *NU Studies*. Pada buku itu disebutkan bahwa fiqh adalah upaya manusiawi yang melibatkan proses penalaran, baik pada tataran teoritis, maupun praktis, dalam memahami, menjabarkan dan mengelaborasi hukum hukum agama.¹⁸ Dikatakan manusiawi, dimaksudkan untuk membedakan fiqh dengan syariat. Sedangkan syariat sendiri dipahami secara longgar untuk merujuk agama Islam atau hukum tuhan sebagaimana dikandung dalam wahyu tanpa melibatkan tangan tangan manusia.

Dalam memahami Islam, umat Islam tidak boleh memahaminya secara sepotong- sepotong. Dalam memahami suatu dalil agama, umat Islam harus melakukan penafsiran ulang mengenai korelasi dalil agama tersebut dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Dengan pemahaman seperti itu, umat Islam akan menemukan inti dari Islam itu sendiri, yang mana agama ini tidak diturunkan hanya sebagai tali kekang kehidupan manusia akan tetapi agama ini turun benar-benar sebagai petunjuk manusia sebagai bukti kasih sayang Allah kepada hambanya untuk mencapai kebahagiaan dunia-akhirat seperti yang dijanjikan oleh nabi Muhammad SAW.

Umat Islam Indonesia (khususnya yang masih awam) memaknai Islam secara hitam putih. Mereka lebih memaknai Islam secara simbol dari pada Islam sebagai nilai kemasyarakatan. Mengutip pendapat Ahmad Baso dalam buku *Islam pribumi*, beliau menyebutkan “Dalam konteks kita beragama Islam di Indonesia, kita lebih memahami Islam sebagai bagian dari ruang kesalehan privat. Ini menjadi problem. Salah satu wujud dari kesalehan prifat ini adalah usaha memberantas kemaksiatan dengan menutup tempat-tempat hiburan. Kita lebih terpesona dengan simbol-simbol seperti serang pemimpin harus Islam, kemudian harus naik haji, padahal itu semua adalah kesalehan privat. Hal yang kurang kita perhatikan adalah kesalehan sosial.”¹⁹

¹⁸Ahmad Baso, *NU Studies*, (Jakarta: Erlangga, 2006) hlm. 38.

¹⁹Ahmad Baso dkk, *Islam Pribumi*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 10.

Dalam ayat Al Quran banyak ayat yang menggandengkan kata *amanu* dan *amalu al shalihat*. Kata *amanu* merujuk pada keyakinan yang sifatnya kesalehan privat sementara *amalu shalihat* merupakan cerminan dari keshalehan sosial.

c. Aplikasi Qawaid Fiqhiyah.

Kaidah fiqhiyah yang sering dipakai Kiai Sahal adalah

تصرف الامام علي الرعية منوط بالمصلحة

Kebijakan pemimpin kepada rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan/kesejahteraan rakyatnya.

Pada pada kitab *Asybāh Wan Nazā'ir* dijelaskan bahwa Said bin Mansyur mengatakan bahwa adanya *penguasa* karena ada rakyat dan adanya wali karena adanya anak yatim. Selain itu, kaidah ini mengharuskan kepada pemimpin untuk menegakkan keadilan, memprioritaskan orang yang lebih membutuhkan baru yang membutuhkan.²⁰

Jika diterapkan pada konteks kenegaraan kaidah ini mengharuskan setiap pemimpin untuk memprioritaskan kaum petani, nelayan, buruh, tuna netra serta kaum-kaum yang lebih *membutuhkan* lainnya dari pada para pengusaha, teknokrat dan orang-orang kaya yang justru sampai hari ini lebih diutamakan kebutuhannya oleh pemerintah.

المتعدّي افضل من القاصر

Sesuatu yang multi fungsi dan *multi effect* lebih utama dari sesuatu yang manfaatnya terbatas.

Sesuatu tersebut bisa berupa ilmu, harta, jabatan, kekuasaan, perkataan, kegiatan, organisasi dan lain sebagainya. Orang yang mahir dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan lebih utama dari orang yang hanya mengetahui satu cabang ilmu saja. Organisasi yang mampu memberikan bimbingan, kerja sosial, penyuluhan dan pelatihan lebih utama dari pada organisasi yang bergerak untuk kepentingan anggotanya saja. Imam Syafi'i mengatakan bahwa menuntut ilmu lebih utama dari pada melakukan sholat sunnah²¹.

²⁰ Jalaluddin as Suyuthi, *Asbah wan Nadhair* (Lebanon: Darul kutub, 2010), hlm. 185-186.

²¹ Jalaluddin as Suyuthi, *Asbah wan Nadhair*, hlm. 219.

الدفع افضل من الرفع

Mencegah lebih utama dari pada menghilangkan.

Kaidah ini pada masa sekarang juga populer untuk dijadikan sebagai slogan pada dunia kesehatan. Bahwa mencegah adalah lebih mudah dan lebih ringan dari pada mengobati. Lebih lanjut, pada ilmu Ushul Fiqh kaidah ini dijadikan sebagai landasan hukum Saddud zarā'ah yang menyebutkan bahwa mencegah jalan kemungkaran hukumnya wajib.

التأسيس اولي من التأكييد

Merintis itu lebih utama dari pada menguatkan

Kaidah ini mengajarkan umat Islam untuk memiliki jiwa kepeloporan. tidak bisa disangkal bahwa umat Islam indonesia saat ini miskin kreatifitas dan jiwa kepeloporan. Mereka lebih suka mengikuti jalan yang sudah dirintis orang terdahulu dari pada membangun sendiri jalan yang akan dilaluinya. Kita lebih suka mencari pekerjaan pada perusahaan-perusahaan yang sudah maju dari pada membuat lapangan pekerjaan sendiri.²²

اعمال الكلام اولي من اهماله

Memfungsikan perkataan lebih utama dari pada membiarkannya.

Kaidah ini berarti bahwa apabila sulit menghadirkan makna hakiki dari suatu ungkapan linguistik, maka ia dapat diartikan menurut makna metafora (*majaz*). Ambil contoh, jika seseorang bersumpah: “Saya tidak akan memakan buah dari pohon kurma ini atau tepung ini” maka berarti ia melanggar sumpah jika sampai memakan buah dan apa-apa yang dihasilkan oleh pohon kurma itu. Ia juga dinilai melanggar sumpahnya jika memakan roti yang terbuat dari tepung. Hal tersebut dikarenakan sulit membawa makna ungkapan sumpah tersebut pada makna hakikinya, sebab bagaimanapun juga pohon kurma itu sendiri tidak dapat dimakan demikian pula dengan tepung kecuali setelah menjadi buah atau menjadi roti.

Barulah jika memang terjadi kesulitan untuk membawa makna suatu ungkapan pada pengertian hakiki maupun metaforanya, sementara disana juga tidak ada petunjuk kontekstual (*qorinah*) yang menguatkan salah satunya maka ungkapan

²²Jamal, Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh antara Konsep dan Implementasi*, hlm. 60

linguistik tersebut dapat diabaikan. Misalnya seorang suami berseloroh pada istrinya yang memiliki seorang ayah yang *makruf*, “ perempuan ini adalah anakku” maka tidak serta merta hal itu menjadikannya sebagai mahromnya. Nasab disini tidak dapat dimaknai menurut pengertian hakiki, mengingat perempuan itu mempunyai garis keturunan yang jelas pada orang lain. Kemudian jika dipalingkan pada makna metafora, yaitu kemahraman maka itu juga tidak dibenarkan, sebab wanita itu berstatus sebagai istrinya yang sah dan halal menurut syar’i.²³

ما لا يدرك كله لا يترك جله

Sesuatu yang tidak di dapatkan semuanya, tidak boleh ditinggalkan yang paling utama.

Dalam menghadapi berbagai masalah, cobaan, rintangan seberat apapun, cita-cita dan idealisme tidak bisa ditinggalkan. Seperti yang dicontohkan oleh nabi-nabi terdahulu bahwa walaupun beliau ditugaskan untuk mengajak seluruh umatnya untuk menyembah Allah, akan tetapi beliau hanya mampu mengajak beberapa diantaranya saja. Meskipun begitu nabi-nabi pada masa itu tidak kemudian berputus asa dan meninggalkan kaumnya melainkan mereka berusaha lebih keras lagi untuk menjalankan risalah dari Allah.

Kaidah ini mengajarkan kita untuk bersungguh-sungguh dengan cita-cita yang ingin kita raih walaupun mungkin hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Pada masyarakat jawa kaidah ini kemudian di adaptasi pada semboyan masyarakat jawa yang berbunyi *rawe-rawe rantas malang-malang putung*, habisi semua rintangan dengan ketegaran, keteguhan dan keberanian. Dengan begitu, Insya Allah pertolongan Allah akan datang jika itu dilandaskan pada niatan yang baik. Ingat firman Allah pada Surat Al Ankabut yang artinya orang-orang yang bersungguh sungguh pada (jalan) kami akan kami tunjukkan jalan-jalan kami (Q.S.Al- Ankabut:69).²⁴

دفع المفسدة مقدم علي جلب المصلحة

Menolak kemafsadatan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan.

²³ Nashr Farid Muhammad Wasil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qowaid fiqhiyah* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 24.

²⁴ *Al quran tajwid dan terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010)

Misalnya pada kasus pemberian dana BLT oleh pemerintah yang dilakukan beberapa waktu yang lalu. Hal ini harus ditinjau lagi apakah pemberian dana BLT lebih banyak manfaatnya atau justru lebih banyak mendatangkan kemadhorotan pada rakyat. Fakta dilapangan membuktikan bahwa dengan dana BLT pada satu sisi memang mampu meringankan beban hidup masyarakat lapisan bawah akan tetapi disisi lain hal ini juga membuka kesempatan birokrasi nakal untuk menyelewengkan dana tersebut untuk kepentingan pribadinya. Selain itu pemberian BLT yang salah sasaran juga menyebabkan kemaksiatan yang semakin besar karena orang-orang banyak yang menyelewengkan dana BLT ini untuk main judi, minum minuman keras. Kebijakan pemerintah ini harus dikaji ulang karena pemerintah sebagai pengampu kepetingan rakyat.

الضرورات تبيح المحظورات

Keadaan terpaksa membolehkan sesuatu yang dilarang.

Kaidah ini menjadikan hukum Islam menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi dinamika zaman. Seperti dicontohkan bahwa seseorang yang hampir mati karena kelaparan diperbolehkan memakan daging bangkai untuk menyambung hidupnya. Memakan bangkai yang hukum aslinya dilarang dengan adanya kaidah ini justru menjadi diwajibkan karena sesuai dengan tujuan diadakannya syariat yang salah satunya untuk menjaga kehidupan seorang manusia.

اذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Apabila 2 kerusakan bertentangan maka dijaga bahaya yang paling besar dengan memilih bahaya yang paling sedikit.²⁵

Kaidah ini mengajarkan manusia ketika menghadapi 2 permasalahan yang sama sama mendatangkan kemadhorotan maka kita diperintahkan untuk memilih yang mendatangkan mafsadah yang lebih kecil. Dalam hidup kadang manusia dihadapkan pada 2 perkara yang sama-sama buruknya bagi orang tersebut. Seperti peribahasa indonesia yang berbunyi “*bagai memakan buah simalakama*”. Kaidah ini diaplikasikan oleh Kiai Sahal dalam menentukan hukum lokalisasi. Kiai Sahal memutuskan bahwa lokalisasi diperbolehkan mengingat madhorot yang ada dari

²⁵ Jamal, Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh antara Konsep dan Implementasi*, hlm. 62.

adanya lokalisasi ini lebih kecil dari pada membiarkan postitusi tanpa kendali di kota Pati.

d. Pengembangan teori *Masalikul Ilaih*.

Masalikul ilaih adalah cara untuk menemukan *illat* alasan penentuan hukum. Salah satu contoh masalikul alaih adalah penentuan *illat* dari hadis:

لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان

Seseorang tidak boleh menghukumi antara 2 orang yang berselisih sedangkan ia dalam kondisi marah. (HR Muslim)

Ulama sepakat bahwa *illat* ketidak bolehan nya adalah marah bisa mengganggu stabilitas pikiran, *illat* ini kemudian dianalogikan pada semua hal yang mengganggu stabilitas pikiran seperti kondisi sangat lapar dan sangat kenyang.

Penerapan *maslakul ilaih* yang paling populer terjadi pada masa khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan salah satu sahabat yang pernah mencoba menangkap makna subtansi dari sebuah teks. Beliau pernah melarang penerapan hukum potong tangan untuk pencuri karena alasan keadilan. Hal itu dilakukan Umar karena hukum *ashliyat* dari ayat yang mengharuskan potong tangan adalah mengadakan keadilan, bukan pemotongan tangan itu sendiri. Ia juga pernah tidak memberikan zakat pada mualaf, walaupun secara tekstual ayat Al Quran mengharuskan pemberian zakat itu. Itu terjadi ketika Umar melihat tidak ada kepentingan lagi dari pemberian zakat pada mereka. Umar lebih melihat pada konteks sosial dari pada hanya terpaku pada pembacaan tekstual pada ayat Al Quran.²⁶

Dari contoh diatas kita bisa menyimpulkan bahwa Maslakul Ilaih sudah digunakan pada masa sahabat. Dan hal ini yang kemudian ingin kembali diangkat Kiai Sahal dalam menentukan hukum suatu masalah dan bagaimana solusi nyatanya.

e. *Maslahah Ammah*.

Sering kali Kiai Sahal menekankan bahwa syarat seorang Kiai harus *faqihan fi masalihil khalqi* peka dan paham betul masalah kemaslahatan manusia. Menurut

²⁶Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, hlm. 48.

pendapat As Syathibi yang dikutip oleh imam Syaukani mendefinisikan *masalah mursalah* menjadi 2 kriteria yang harus terpenuhi agar *masalah mursalah* tersebut bisa dijadikan sebagai hujjah. Antara lain.

- 1) Masalahah itu hendaknya sejalan dengan tindakan atau jenis tindakan syara'. Itu berarti bahwa masalahah yang tidak sejalan dengan tindakan atau jenis tindakan syara' atau yang berlawanan dengan dalil syara' (Al Quran, as sunah, ijma') tidak boleh diimani.
- 2) Masalahah yang sesuai dengan kriteria seperti pada nomor satu diatas tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Jika ada dalil khusus yang menunjukkannya, *masalahah* itu termasuk dalam penelitian qiyas.²⁷

Contoh penerapan *maslakul ammah* ini bisa kita lihat dari kasus yang terjadi pada perampasan tanah milik rakyat Jenggawah, Jember Jawa Timur oleh pemerintah pusat yang kemudian hari mengakibatkan radikalisme yang dilakukan para petani dengan membakar gedung-gedung tembakau di lahan yang dirampas dari mereka. Pada sengketa mengenai hukum kepemilikan tanah ini banyak ulama yang kemudian memberikan fatwa mengenai siapa yang berhak mengolah tanah tersebut.

KH Cholil Bisri (pengasuh pondok pesantren Raudlatul Tholibin Rembang) merupakan salah satu Kiai yang kemudian memberikan fatwa atas permasalahan ini. Beliau mengatakan bahwa rakyat Jenggawah yang sudah bertahun-tahun menggarap lahan itu, patut memiliki dan menggarapnya, karena tanah itu adalah peninggalan penjajah yang otomatis menjadi tanah mati. Jadi dalil apapun yang dipakai, yang berhak atas tanah itu adalah rakyat Jenggawah.

Dengan pandangan seperti ini, Kiai Cholil melangkahi pendapat imam madzhabnya, Imam Syafi'i, yang mengatakan bahwa menggarap tanah mati harus seizin pemerintah. Beliau mengambil pendapat imam lain yang tidak memandang perlu izin tersebut.²⁸ Dengan sikap yang seperti ini, Kiai Cholil sudah membuktikan bahwa *Maslahah Ammah* merupakan suatu dasar hukum yang diperlukan untuk memecahkan suatu permasalahan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

²⁷ Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 50.

²⁸ Ahmad baso, *NU Studies*, hlm. 45.

f. Tradisi *masyarakat* (adat)

Adat berasal dari bahasa arab *عادة* yang mempunyai arti pengulangan. Adapun menurut istilah

العادة ما تعارفه الناس فأصبح مألوف لهم سائغا في مجرى حياتهم سواء كان قولاً أو فعلاً

Adat adalah segala apa yang telah dikenal manusia, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan.²⁹

Tradisi masyarakat ini merujuk pada kaidah fiqh populer yang berbunyi “*Al adah muhakkamah*”. Adat yang berlaku pada satu daerah bisa dijadikan sebagai satu dasar hukum. Dalam penggunaan kaidah ini tentunya harus sejalan dengan dasar hukum Islam yang utama (Al Quran dan As Sunah). Pemanfaatan kaidah ini bisa terlihat dari masih terpeliharanya budaya-budaya dan adat masyarakat yang tidak tertera secara jelas dalam Al Quran tetapi juga tidak berseberangan dengan Al Quran dan Hadis nabi.

Budaya yang ada di Indonesia merupakan akulturasi dari berbagai macam budaya yang sangat kompleks. Dalam berbagai aspek, proses akulturasi terjadi secara damai. Pada satu sisi adakalanya budaya Islam yang mendominasi, tetapi disisi lain budaya asli mendominasi percampuran budaya itu. Adakalanya pula akulturasi keduanya membentuk budaya baru yang memiliki corak-corak yang tidak bisa dibedakan lagi, mana yang dari luar dan mana yang budaya asli.

Percampuran budaya itu dapat dikemukakan sebagai berikut.

- 1). Didominasi oleh budaya Islam. Hal ini dilihat dari ritual-ritual Islam seperti peralatan sholat, kelembagaan zakat dan lain-lain.
- 2). Percampuran dua budaya, seperti bentuk masjid, pakaian, tahlil dan lain-lain.
- 3). Membentuk corak tersendiri. Seperti sistem permusyawaratan, sistem pemerintahan dan sebagainya.³⁰

Percampuran budaya asli Indonesia dengan budaya Islam menjadikan Islam Indonesia memiliki karakteristik khusus yang sesuai dengan masyarakat Indonesia selaku sasaran dakwah Islam.

²⁹ Totok jumentoro, Samsul munir amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta : Amzah, 2009), hlm. 2.

³⁰ M Abdul Karim, *Islam Nusantara* (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007), hlm. 152.

Salah satu tokoh yang dijadikan teladan dalam hal ini adalah Sunan Kali Jaga. Beliau menggunakan budaya dan adat yang ada di masyarakat sebagai sarana berdakwah. Beberapa budaya yang kemudian di Islamkan oleh Sunan Kalijaga antara lain pagelaran wayang, gamelan dan lain-lain. Kesuksesan dakwah Islamiah yang ada di pulau Jawa juga tak lepas dari strategi budaya yang digunakan oleh para ulama pendahulu.

g. Ijtihad Kolektif

Ijtihad berasal dari kata *al-jahd* dan *al-juhd* yang berarti kemampuan, potensi dan kapasitas. Sedangkan ijtihad diartikan sebagai mengeluarkan segala kemampuan dalam menggapai sesuatu. Menurut al-Hajib, ijtihad adalah : “Upaya keras seseorang untuk sampai pada hipotesis terhadap hukum syariah”³¹

Sedangkan ijtihad kolektif adalah proses ijtihad yang dilakukan dengan melibatkan ulama-ulama dari berbagai disiplin keilmuan untuk memecahkan problem *syara'* dan problem kemasyarakatan sehingga ditentukan suatu *hujjah* yang baik dari segi agama dan ilmu pengetahuan. Perkembangan proses ijtihad ini disebabkan kualitas mujtahid sekarang yang tidak sama dengan mujtahid masa lalu (khususnya imam madzhab yang 4) sehingga ijtihad kolektif bisa dijadikan sebagai solusi yang mampu menjembatani kekurangan tersebut demi terwujudnya *maslahat* bagi umat Islam. Ijtihad ini dilakukan karena masalah yang diselesaikan sangat kompleks (rumit) meliputi bidang yang luas, sehingga perlu melibatkan banyak ahli dari berbagai disiplin ilmu dan tidak mungkin diselesaikan oleh seorang spesialis pada satu bidang tertentu³².

Proses ijtihad dalam Islam sudah mulai digalakkan pada masa sahabat. Pada masa itu, ijtihad sudah digalakkan sehingga muncul berbagai penafsiran dan fatwa. Praktik-praktik hukum yang pernah dicontohkan Rasulullah, oleh sahabat bukan saja dijadikan sebagai suatu putusan hukum seorang hakim di pengadilan, tetapi juga sebagai petunjuk untuk memecahkan hukum suatu persoalan baru yang belum ada ketegasan hukumnya dalam wahyu.

³¹ Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia*, hlm. 37.

³² Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 116.

Proses ijtihad membutuhkan kesungguhan dan keahlian khusus diantaranya harus hafal dan menguasai ilmu Al-Quran, As Sunah, dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dicari hukumnya. Mengingat bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang mujtahid, maka tidak semua sahabat diperbolehkan melakukan ijtihad. Sahabat yang melakukan ijtihad hanya sahabat-sahabat tertentu yang mempunyai keahlian untuk itu, seperti Umar bin Khathab, Abdullah bin Mas'ud, Aisyah, Zayd bin Tsabit dan lain lain.³³ Pada masa ini banyak hasil ijtihad sahabat yang dihasilkan diantaranya adalah hasil ijtihad sahabat Abu Bakar untuk mengumpulkan Al Quran, sahabat Utsman bin Affan untuk membukukan Al Quran dan hasil ijtihad sahabat Umar bin Khatab untuk tidak memotong tangan pencuri dan masih banyak hasil ijtihad lainnya. Hasil ijtihad yang dihasilkan oleh para mujtahid tersebut menjadikan umat Islam lebih fleksibel dalam memahami persoalan hidup sehingga umat Islam mampu memperoleh kemakmuran.

Proses ijtihad ini pada masa setelahnya (pada akhir masa Bani Abbasiyah) seperti terhenti, pada masa itu umat Islam merasa sudah cukup dengan hasil ijtihad ulama sebelumnya. Hal ini berimbas pada *mandegnnya* ilmu fiqh. Kiai Sahal selalu mendorong umat Islam untuk menggalakkan ijtihad untuk merespon dinamika yang terjadi di masyarakat, dalam mencari hukum suatu masalah jangan sampai ada permasalahan yang *mauquf* (ditangguhkan).³⁴ Namun, walaupun beliau menggalakkan ijtihad, tapi harus disertai dengan kapasitas yang memadai, bukan dibuat main-main. Harus dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi khusus sehingga hasilnya bisa dipertanggung jawabkan secara akademik.

Banyaknya persoalan kemasyarakatan dan keagamaan yang membutuhkan solusi, menjadikan ijtihad sebagai satu-satunya jalan yang harus ditempuh ulama-ulama Islam demi keberlangsungan agama ini. Dan berkembang pesatnya ilmu pengetahuan umum yang terjadi pada masa sekarang menghadapkan umat Islam untuk mengatasi problem tersebut tidak hanya ditinjau dari segi keagamaan saja tapi juga harus ditinjau dari ilmu-ilmu lain yang tentu saja tidak bersebrangan dengan ilmu agama. Secara umum, persyaratan Mujtahid ada 7 yaitu.

³³ *Wacana Baru Fiqh Sosial* (Jakarta : Mizan, 1997), hlm. 149.

³⁴ Jamal, Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahlm. Mahfudh antara Konsep dan Implementasi*, hlm. 75.

- a. Mengetahui segala ayat dan sunah yang berhubungan dengan hukum.
- b. Mengetahui masalah-masalah yang telah di ijma'kan oleh ahlinya.
- c. Mengetahui *nasikh mansukh*
- d. Mengetahui dengan sempurna bahasa Arab dan ilmu-ilmunya
- e. Mengetahui Ushul Fiqh
- f. Mengetahui *Asrarusy syari'ah* (rahasia *tasyri'*)
- g. Mengetahui *Qowaidu fiqh* (kaidah kaidah fiqh yang *kulliyah* yang di istimbatkan dan dalil-dalil *kulli* dan *maqsud-maqsud syar'i*)³⁵.

Sedangkan untuk kriteria mujtahid pada ilmu-ilmu *non* agama adalah adanya pengakuan yang legal dari lembaga pendidikan atas kemampuan dan pemahamannya pada bidang ilmu yang menjadi bidang keahliannya. Pengakuan dari lembaga pendidikan pada masa sekarang bisa berupa ijazah, piagam penghargaan dan lain lain.

Secara teknis ijihad kolektif banyak kita temui pada forum-forum keilmuan yang sering diadakan untuk memecahkan suatu permasalahan masyarakat. Forum-forum tersebut bisa berupa diskusi panel, seminar yang mendatangkan banyak tokoh keilmuan yang berbeda, muktamar, atau bisa juga berupa rapat khusus yang diadakan secara tertutup oleh beberapa ahli untuk memecahkan persoalan publik. Contoh dari penerapan ijihad kolektif ini adalah kesepakatan sahabat untuk mengangkat Abu Bakar menjadi kepala negara dan kesepakatan mereka terhadap tindakan Abu Bakar yang menunjuk Umar sebagai penggantinya, dan sebagai kesepakatan mereka menerima anjuran Umar supaya Al-Quran ditulis di dalam *mushaf* .

Pada masa sekarang ijihad kolektif diterapkan pada hukum tentang “Bayi tabung”. Untuk menentukan hukumnya tidak dapat dilakukan oleh seorang ahli hukum saja, tetapi setidaknya melibatkan ahli biologi dan ahli ilmu kandungan. Dengan ijihad yang dilakukan oleh berbagai ahli tersebut, fatwa yang dihasilkan akan lebih dekat dengan kebenaran seperti yang tercermin dalam *Maqâshid al-Syari'ah*.

³⁵ Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 113.